



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG DENGAN UNIVERSITAS JAMBI



TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PUBLIKASI, TEKNOLOGI DAN INOVASI, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN MAHASISWA

Nomor: 039/PTS.030.H1/KS/XI/2020

Nomor: 32/UN21/KS/2020

Nota Kesepahaman antara Universitas Widyagama Malang dengan Universitas Jambi ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, tanggal Dua, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (02-11-2020) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**"), oleh dan di antara para pihak di bawah ini:

1. **Universitas Widyagama Malang**, suatu lembaga pendidikan tinggi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Malang, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agus Tugas Sudjianto, ST., MT selaku Rektor Universitas Widyagama Malang, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Indonesia Widyagama Malang Nomor 56/K/YPPIWM/XII/2019, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Widyagama Malang (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dengan
2. **Universitas Jambi**, suatu Perguruan Tinggi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Raya Jambi – Muara Bulian KM.15 Mendalo Indah Muaro Jambi, Jambi, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jambi, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10399/MPK/rhs/kp/2020, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**")

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan publikasi, teknologi dan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan mahasiswa.

Perihal yang lebih rinci sehubungan dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh **Para Pihak** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini.

Demikian **Nota Kesepahaman** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan di satu atau lebih bidang, yang masing-masing dianggap asli tetapi kesemuanya merupakan satu instrumen yang sama. **Para Pihak** berhak untuk mengandalkan pengiriman salinan elektronik **Nota Kesepahaman** yang telah ditandatangani ini.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS WIDYAGAMA MALANG



Dr. Agus Tugas Sudjianto, ST., MT

Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS JAMBI

Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D

Rektor

